



**KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DIKETAHUI
OLEH PELANGGAN/CALON PELANGGAN BARU
PDAM WAY RILAU BANDARLAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M Noer No. 2A Kecamatan Teluk Betung Selatan

1. Persyaratan Administrasi pendaftaran penyambungan baru dan pengisian data yang tidak benar jikat tidak/belum lengkap tidak diproses/ditangguhkan oleh PDAM Way Rilau Kota Bandarlampung
2. Bagi Pelanggan Baru wajib membayar rekening air minum pada bulan kedua sejak pemasangan meter air(dan selanjutnya rutin setiap bulan).
3. Pembayaran rekening air minum dapat dilakukan pada tempat/loket pembayaran mulai tanggal 2 sampai 20 setiap bulannya.

Dan tidak dibenarkan menitipkan pembayaran apapun kepada petugas PDAM.

Denda keterlambatan pembayaran :

1. Tanggal 21-31 untuk tunggakan bulan pertama
Rekening \leq Rp. 50.000,- denda Rp. 7.500,-
Rekening $>$ Rp. 50.000,- denda 15% (lima belas persen) dari rekening air minum
2. Mulai tanggal 1 dan seterusnya pada bulan berikut :
Rekening \leq Rp. 50.000,- denda Rp. 10.000,-
Rekening $>$ Rp. 50.000,- denda 20% dari jumlah rekening air minum
4. Apabila menunggak rekening air minum 2 (dua) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi pemutusan saluran air minum di tempat pelanggan yang bersangkutan oleh PDAM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Catatan : PDAM Way Rilau tidak menyampaikan tagihan rekening airpelanggan ke rumah pelanggan
5. Bagi pelanggan yang saluran air nya di putus/ditutup melebihi 3 bulan sejak tanggal pemutusan, maka bila hendak menyambung kembali dikenakan proses pemasangan baru dan sebelumnya harus melunasi tunggakan air/non air.
6. Bagi pelanggan yang saluran air minumnya diputus atas permintaan sendiri, agar tidak melebihi waktu 6 bulan sejak tanggal pemutusan, apabila melebihi 6 bulan maka akan dikenakan proses pemasangan baru.
7. Kebocoran dan/atau kerusakan setelah meter air adalah tanggung jawab pelanggan.